



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikwin Agustari als Ewin Bin Syafi'i
2. Tempat lahir : Kota Lama (Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 28 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Emas RT 002 RW 006 Desa Kepenuhan
Kec. Kepenuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ikwin Agustari als Ewin Bin Syafi'i ditahan dalam tahanan rumah

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 383/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 2 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terda memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAF** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi ke kepada khalayak umum untuk bermain judi**“, melanggar Pasal (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als E SYAFI'I** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) buah pensil;
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan ID pembeli Higgs Domino;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**Dirampas untuk negara**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;



----- Bahwa Terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als ERWIN Bi** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022, atau tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat pada jalan Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan K Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa i izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan ke untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaha dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan u** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sei Emas Desa K Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ada orang sering melakukan aktivitas judi Higgs Domino, selanjut nya saksi bersama Tim Reskrim Polres Rokan Hulu pun melakukan penyidik daerah tersebut, setelah sampai di lokasi kejadian saksi SUKRC terdakwa sedang menunggu pelanggan ponsel dan pelanggan permainan domino, setelah itu saksi SUKRON dan Tim Reskrim Polres Rokan langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi nya, terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan bandar chip domino sedang menunggu pelanggannya, selanjutnya terdakwa berikutan barang bukti nya berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A1 unit Hand Phone merk OPPO A15 dan uang tunai sebesar Rp (tiga juta rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hulu guna untuk diproses lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip domino High tersebut cara menunggu pelanggan di kedainya, banyak CHIP diperjual terdakwa kepada pelanggan dalam 1(satu) Hari sekira 40 (empat) Billion sampai dengan 60 (enam puluh) billion;
- Bahwa adapun cara perhitungan jual beli chip yang terdakwa adalah terdakwa menjual chip Domino High ke pelanggan per 1(satu) nya seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika



atau menjual Chip Domino High, terdakwa meminta ID pelanggan akan membeli Chip kemudian terdakwa mengirimkan Chip tersebut ID tersebut, begitu jika ada pelanggan yang menjual;

- Bahwa omset terdakwa setiap harinya adalah sebesar 40 (empat puluh) Billion sampai dengan 60 (enam puluh) billion jika dirupiahkan omset setiap harinya adalah sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan saya setiap harinya adalah sekitar Rp.250.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.450.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap permainan High Domino keuntungan yang di dapat berdasarkan peruntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan jual beli chip High Domino tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als ERWIN BILAL** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Agustus 2022, atau tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat tinggal pada jalan Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kabanak Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja melakukan perjudian dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipaparkan sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sei Emas Desa K



daerah tersebut, setelah sampai di lokasi kejadian saksi SUKRC terdakwa sedang menunggu pelanggan ponsel dan pelanggan pe domino, setelah itu saksi SUKRON dan Tim Reskrim Polres Rokan langsung mengamankan terdakwa dan menginterogasi nya, terdakwa mengakui bahwa terdakwa merupakan bandar chip domino sedang menunggu pelanggannya, selanjutnya terdakwa berik barang bukti nya berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO A1 unit Hand Phone merk OPPO A15 dan uang tunai sebesar Rp (tiga juta rupiah) dibawa ke Polres Rokan Hulu guna untuk dipr lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan jual beli chip domino High tersebut cara menunggu pelanggan di kedainya, banyak CHIP diperju terdakwa kepada pelanggan dalam 1(satu) Hari sekira 40 (em Billon sampai dengan 60 (enam puluh) billion;
- Bahwa adapun cara perhitungan jual beli chip yang terdakwa adalah terdakwa menjual chip Domino High ke pelanggan per 1(s nya seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan jika membeli atau menampung chip dari pelanggan dengan harga R (lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) Billion nya, bahwa cara menjual chip high domino tersebut jika ada pelanggan yang akar atau menjual Chip Domino High, terdakwa meminta ID pelanggan akan membeli Chip kemudian terdakwa mengirimkan Chip tersebut ID tersebut, begitu jika ada pelanggan yang menjual;
- Bahwa omset terdakwa setiap harinya adalah sebesar 40 (em Billon sampai dengan 60 (enam puluh) billion jika dirupiahkan omset setiap harinya adalah sekitar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) keuntungan saya setiap harinya adalah sekitar Rp.250.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan sekitar Rp.450.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap permainan High Domino keuntungan yang di dapat berdasarkan peruntungan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan jual beli chip High Domino tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKRON MAKMUN** dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun tindakan yang sak adalah saksi bersama tim resmob mengecek kebenaran tersebut, selanjutnya tim resmob langsung melakukan peny daerah tersebut, sesampainya di Sei Emas Desa Kepenuhan Kepenuhan Kab. Rokan Hulu Tim Resmob melihat ada 1 (s laki-laki diduga sebagai pelaku Perjudian Online Higgh selanjutnya Tim Resmob langsung melakukan penindakan da mengamankan terdakwa yang di duga sebagai bandar Judi On Domino Dusun Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kec. Kepen Rokan Hulu, kemudian Tim Resmob melakukan interogasi dan interogasi pelaku mengaku bernama Sdr. IKWIN AGUSTARI A Bin SYAFI'I dan mengakui telah melakukan perjudian Onl Domino, selanjutnya saat di amankan ditemukan 1 (s Handphone Merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone M A16, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Buah Pensil, 2 (dua) lem catatan ID Higgh Domino dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- rupiah) yang merupakan alat yang digunakan terdakwa saat r perjudian online higgh domino, atas kejadian tersebut Tir Polres Rokan Hulu langsung membawa terdakwa dan baran Mapolres Rohul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pek AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI' adapun cara terdakwa r perjudian tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu yang ingin membeli atau menjual chip judi online Higgh selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli chip maka meminta ID Higgh Domino kemudian terdakwa mengirimkan c Higgh Domino pelaku (67148643) ke ID pembeli sesuai p pembeli dengan harga per 1 B sebesar Rp.65.000,- (enam l ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin me kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip terseb



- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Sd AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I perputaran Chip Higg setiap harinya yaitu berkisar 40 B sampai dengan 60 B dirupiahkan sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ril sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan adapun keuntungan yang didapat terdakwa setiap hariny Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampe Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa IKWIN AGUS ERWIN Bin SYAFI'I tidak memiliki dan tidak ada mendapataka pemerintah atau instansi lainnya pada saat melakukan perjud Higgh Domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak keberatan;

2. Saksi **RANO SINURAT** dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun tindakan yang sak adalah saksi bersama tim resmob mengecek kebenaran tersebut, selanjutnya tim resmob langsung melakukan peny daerah tersebut, sesampainya di Sei Emas Desa Kepenuhan I Kepenuhan Kab. Rokan Hulu Tim Resmob melihat ada 1 (s laki-laki diduga sebagai pelaku Perjudian Online Higgh selanjutnya Tim Resmob langsung melakukan penindakan da mengamankan terdakwa yang di duga sebagai bandar Judi On Domino Dusun Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kec. Kepen Rokan Hulu, kemudian Tim Resmob melakukan interogasi dan interogasi pelaku mengaku bernama Sdr. IKWIN AGUSTARI A Bin SYAFI'I dan mengakui telah melakukan perjudian Onl Domino, selanjutnya saat di amankan ditemukan 1 (s Handphone Merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone M A16, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Buah Pensil, 2 (dua) lem catatan ID Higgh Domino dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- rupiah) yang merupakan alat yang digunakan terdakwa saat r



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pelk AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI' adapun cara terdakwa r perjudian tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu | yang ingin membeli atau menjual chip judi online Higgh selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli chip maka meminta ID Higgh Domino kemudian terdakwa mengirimkan c Higgh Domino pelaku (67148643) ke ID pembeli sesuai p pembeli dengan harga per 1 B sebesar Rp.65.000,- (enam | ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin me kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip terseb cara memberikan ID High Domino terdakwa kepada penjual, s harga per 1 B yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 55.0 puluh lima ribu rupiah) dari penjual;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Sd AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I perputaran Chip Higg setiap harinya yaitu berkisar 40 B sampai dengan 60 B dirupiahkan sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ril sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan adapun keuntungan yang didapat terdakwa setiap hariny Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampe Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa IKWIN AGUS ERWIN Bin SYAFI'I tidak memiliki dan tidak ada mendaparka pemerintah atau instansi lainnya pada saat melakukan perjud Higgh Domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men dan tidak keberatan;

3. Saksi **AZRUL ARIFIN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun tindakan yang sak adalah saksi bersama tim resmob mengecek kebenaran tersebut, selanjutnya tim resmob langsung melakukan peny daerah tersebut, sesampainya di Sei Emas Desa Kepenuhan |



mengamankan terdakwa yang di duga sebagai bandar Judi On Domino Dusun Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kec. Kepen Rokan Hulu, kemudian Tim Resmob melakukan interogasi dan interogasi pelaku mengaku bernama Sdr. IKWIN AGUSTARI A Bin SYAFI'I dan mengakui telah melakukan perjudian Onl Domino, selanjutnya saat di amankan ditemukan 1 (s Handphone Merk OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone M A16, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Buah Pensil, 2 (dua) lem catatan ID Higgh Domino dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan alat yang digunakan terdakwa saat r perjudian online higgh domino, atas kejadian tersebut Tirr Polres Rokan Hulu langsung membawa terdakwa dan baran Mapolres Rohul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pe AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI' adapun cara terdakwa r perjudian tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu yang ingin membeli atau menjual chip judi online Higgh selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli chip maka meminta ID Higgh Domino kemudian terdakwa mengirimkan c Higgh Domino pelaku (67148643) ke ID pembeli sesuai p pembeli dengan harga per 1 B sebesar Rp.65.000,- (enam | ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin me kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip terseb cara memberikan ID High Domino terdakwa kepada penjual, s harga per 1 B yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 55.0 puluh lima ribu rupiah) dari penjual;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Sd AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I perputaran Chip Higg setiap harinya yaitu berkisar 40 B sampai dengan 60 B dirupiahkan sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ril sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan adapun keuntungan yang didapat terdakwa setiap hariny Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampa



pemerintah atau instansi lainnya pada saat melakukan perjud
Higgh Domino;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat men
dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan adapun cara terdakwa r
perjudian tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu |
yang ingin membeli atau menjual chip judi online Higgh
selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli chip maka
meminta ID Higgh Domino kemudian terdakwa mengirimkan c
Higgh Domino pelaku (67148643) ke ID pembeli sesuai p
pembeli dengan harga per 1 B sebesar Rp.65.000,- (enam |
ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin me
kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip terseb
cara memberikan ID High Domino terdakwa kepada penjual, s
harga per 1 B yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 55.0
puluh lima ribu rupiah) dari penjual;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan
adapun keuntungan yang didapat terdakwa setiap hariny
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampa
Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan ju
higgs domino tersbeut sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan omset dan keuntungan terda
hari rabu 17 Agustus 2022 omset terdakwa adalah sebesar
sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan keuntung
terdakwa adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupi
termasuk potongan pengiriman;
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa ada membeli dari |
lebih kurang 20 B terdakwa beli dengan harga Rp. 55.000
membeli dari saudara TONI;
- Bahwa terhadap permainan High Domino keuntungan yang



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki ada mendapatkan izin dari pemerintah atau instansi lainnya melakukan perjudian Online Higgh Domino;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15;
3. 1 (satu) buah pena;
4. 1 (satu) buah pensil;
5. 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan ID pembeli Higgs Domino;
6. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi (Tim Resmob) melakukan penyelidikan di Kecamatan Emas Desa Kepenuhan Barat Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Resmob dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki diduga sebagai Perjudian Online Higgh Domino, selanjutnya Tim Resmob melakukan penindakan dan berhasil mengamankan terdakwa sebagai bandar Judi Online Higgh Domino yang bernama IKWIN AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I dan mengizinkan melakukan perjudian Online Higgh Domino;
- Bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A15, 1 (satu) Buah Pena, 1 (satu) Buah Pensil, 2 (dua) lembar kertas catatan ID Higgh Domino sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan barang digunakan terdakwa saat melakukan perjudian online higgh domino;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa menunggu pelanggan yang ingin membeli chip judi online Higgh Domino, selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli chip maka terdakwa meminta ID Higgh Domino kemudian terdakwa mengirimkan chip dari ID Higgh Domino (67148643) ke ID pembeli sesuai permintaan pembeli dengan



Domino terdakwa kepada penjual, selanjutnya harga per 1 B y oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu ru penjual;

- Bahwa perputaran Chip Higgh Domino setiap harinya yaitu ber sampai dengan 60 B dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa setiap hariny Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) samp Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa IKWIN AGUSTARI Als ERWIN Bin SY, memiliki dan tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah at lainnya pada saat melakukan perjudian Online Higgh Domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam per untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian barang siapa orang perseorangan yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I** dimasa persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan isinya tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum demikian pula kepada para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **AGUSTARI Als ERWIN Bin SYAFI'I** yang dihadapkan, diperiksa, dan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan ternyata Terdakwa sehat dan rohani, sehingga dapat membedakan antara perbuatan baik dan tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara ini ; terdapat kesalahan subjek, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Tanpa Hak Dengan Sengaja** terletak di depan unsur-unsur lainnya yang diletakkan dibelakangnya, yaitu unsur *Menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau Turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan atau tanpa adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, maka unsur “**Tanpa Hak Dengan Sengaja**” ini adalah meliputi semua unsur-unsur tersebut dibelakangnya.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur **Tanpa Hak Dengan Sengaja**, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur “*Menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau Turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan*



Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk memberi kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**” adalah mengajak orang lain untuk membuka peluang kepada orang lain untuk terlibat dalam permainan judi atau terlibat dalam usaha perjudian yang diorganisir secara rapi. Permainan judi yang dimaksud disini adalah suatu perbuatan taruhan yang bersifat untung-
rugi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti bahwa salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa IKWIN A Als ERWIN Bin SYAFI'I atas adanya Perjudian Online Higgh Domino Sei Emas Desa Kepenuhan Barat Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16, 1 (satu) B 1 (satu) Buah Pensil, 2 (dua) lembar kertas catatan ID Higgh Domino sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan alat yang terdakwa saat melakukan perjudian online higgh domino;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungi pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Perjudian Online Higgh Domino;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) a tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan menang atau kalah tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terampil atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan pada permainan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka untuk berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, cara bermain judi jenis Online Higgh Domino ters



mengirimkan chip dari ID Higgh Domino pelaku (67148643) ke II sesuai permintaan pembeli dengan harga per 1 B sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang ingin membeli kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip tersebut dan memberikan ID High Domino terdakwa kepada penjual, selanjutnya harga B yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) dari penjual;

Menimbang, bahwa perputaran Chip Higgh Domino setiap hari berkisar 40 B sampai dengan 60 B dan jika dirupiahkan sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat terdakwa setiap hari sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa IKWIN AGUSTARI Als El SYAFI'I tidak memiliki dan tidak ada mendapatkan izin dari pemerintah instansi lainnya pada saat melakukan perjudian Online Higgh Domino;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan permainan judi Jenis Online Higgh Domino ialah bersifat perjudian untung dan dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "memberikan kesempatan permainan judi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja" ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak di KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang dalam ilmu hukum pidana;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" menurut teori ilmu hukum pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu (willens), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (witens), dan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan diuraikan sebelumnya sebagai berikut;

Menimbang, cara bermain judi jenis Online Higgh Domino yaitu dengan cara terdakwa menunggu pelanggan yang ingin menjual chip judi online Higgh Domino, selanjutnya jika ada pelanggan ingin membeli chip maka terdakwa meminta ID Higgh Domino terdakwa mengirimkan chip dari ID Higgh Domino pelaku (671486 pembeli sesuai permintaan pembeli dengan harga per 1 B sebesar R (enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya jika ada pelanggan yang menjual chip kepada terdakwa, maka terdakwa akan membeli chip dengan cara memberikan ID High Domino terdakwa kepada selanjutnya harga per 1 B yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 55.(puluh lima ribu rupiah) dari penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Dengan Sengaja**" telah terpenuhi; dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyelesaikan perkara *a quo*, untuk itu Majelis Hakim akan menyampaikan pendapat sehubungan dengan perkara ini, yang mana inti dari perkara ini adalah perbuatan yang menjual *chip* untuk permainan domino higgs dengan menggunakan elektronik berupa *hand phone* dan akun game elektronik, oleh karena itu Umum perlu memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU mengatur :

"(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A16, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15, 1 (satu) buah per buah pensil, 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan ID pembeli Higgs Domino, dipergunakan untuk melakukan kejahatan dandikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, termasuk diantaranya perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKWIN AGUSTARI Als ERWIN BILAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan**"



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15;
 - 1 (satu) buah pena;
 - 1 (satu) buah pensil;
 - 3 (tiga) lembar kertas bertuliskan ID pembeli Higgs Domino;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Nopelita Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Stevie Rosano, S.H.



Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)